



P U T U S A N

Nomor : 5/PDT/2018/PT.BDG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ;**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. BERNARDO ALI,** beralamat di Jalan Budi Mulia Rt.13 Rw. 12, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- 2. LINDIANA SUGIARTO** beralamat di Jalan Mawar RT 002 RW 008 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ;
Dalam pemeriksasan tingkat banding ini memberikan Kuasa Insidentil kepada BERNARDO, untuk mewakili Ibu Kandungnya yakni LINDIANA SUGIARTO berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 11/IZ/HK/2016/PN.DPK, tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. SYAHLAN,S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Depok ;
Sebagai para Pemanding, semula sebagai Penggugat I dan Penggugat III ;

L a w a n :

- 1. SATRIA SUGIARTO** beralamat di Jln. Haji Ramli No. 15 Rt. 002 Rw. 003, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta ;
- 2. Ny. VIVI KUMALA MOELIADI** beralamat di Jln. Cikini V No. 21 A Rt. 011 Rw. 003, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta ;
- 3. Ny. RITA SURYANINGSIH MOELIADI** beralamat di Jln. Kebun Jeruk II 2/34 Rt. 03 Rw. 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta ;
Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberi kuasa kepada ETHIEK WORO MAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANI,S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum
ETHIEK WORO MAHANANI,S.H., berkedudukan di Jln.
Jend. Ahmad Yani No. 130 Kota Bogor HP.
085216587886 ;

**Sebagai Terbanding I, II, dan Terbanding III, Semula
sebagai Tergugat I, II, dan Tergugat III ;**

4. **Ny. DAROJAH** beralamat di Jln. Siaga Swadaya Rt. 006 Rw. 004, Kelurahan
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta ;
5. **Drg. SONY** beralamat di Jln. Siaga Swadaya Rt. 06 Rw. 04, Kelurahan
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan ;
6. **BUDIMAN** beralamat di Jln. Siaga Swadaya No. 83-B Rt. 06 Rw. 004,
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta ;
7. **Ny. INDRI HERAWATI** beralamat di Jln. Amil Gang Siaga Swadaya No. 63 Rt.
006 Rw. 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan
Pasar Minggu, Jakarta ;
8. **Ny. DEWI RAFIKA** beralamat di Jln. Siaga Swadaya No. 63 Rt. 006 Rw. 004,
Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta;
9. **SA'AD FADIL SA'DI** beralamat di Jln. Haji Asmawi Rt. 005 Rw. 005, Kelurahan
Beji, Kecamatan Beji, Depok ;
Dalam hal ini Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,
Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah
memberi kuasa kepada 1. RINTO ARI NANDO,
S.H.,M.H., 2. RIVALINO RUGREBERGT,S.H., Advokat
/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat RAN &
ASSOCIATES berkedudukan di Depok, beralamat di
PURI DEPOK MAS BLOK M NO. 25 Jln. Raya
Sawangan Pancoran Mas Depok 16436 ;
**Sebagai Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, dan
Terbanding IX, Semula sebagai Tergugat IV, V, VI,
VII, VIII dan Tergugat IX ;**

halaman 2 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **RD. IIS RISMAWATI, RD. DEWI TETI TRESNAWATI, NUR ALIFAH, ACHMAD YUSUF, BARKAH NUGRAHA** sebagai waris dari **IWAN DJUNAEDI ALI** beralamat di Jln. Raya Batujajar No. 286 Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Gelanggang, Kecamatan Batujajar, Bandung Barat ;
Sebagai Turut Terbanding I, semula sebagai Turut Tergugat I ;
11. **RASWI DJUNAILI** beralamat di Jln. Cendana VII/12, Rt. 06 Rw. 06, Kelurahan Jakasempurna, Bekasi Selatan, Bekasi ;
Sebagai Turut Terbanding II, semula sebagai Turut Tergugat II ;
12. **Ny. HERAWATI DJUNAILI** beralamat di Jln. Pluit Putra Kencana No. 28 Rt. 08 Rw. 06, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta ;
Sebagai Turut Terbanding III, semula sebagai Turut Tergugat III ;
13. **Ny. MIMI SRI HENDARYANI** beralamat di Jln. Arzimar I No. 51 Rt. 001 Rw. 009, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor ;
Sebagai Turut Terbanding IV, semula sebagai Turut Tergugat IV ;
14. **Ny. JENNY LILIANA MURJONO** beralamat di Jln. Mangga Besar IV A No. 14 Rt. 05 Rw. 01, Kelurahan Taman Sari, Jakarta ;
Sebagai Turut Tebanding V, semula sebagai Turut Tergugat V ;
15. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK** beralamat di Jln. Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kota Depok;
Sebagai Turut Terbanding VI, semula sebagai Turut Tergugat VI ;

D a n :

BERLIANA ALI beralamat di Jalan Mawar RT 002 RW 008 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ;
Sebagai Turut Terbanding VII, semula sebagai Penggugat II ;

halaman 3 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 11 Januari 2018, Nomor 5/PEN/PDT/2018/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca putusan perkara Pengadilan Negeri Depok tertanggal 29 Agustus 2016, Nomor 193/Pdt.G/2015/PN.DPK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 Oktober 2015, dibawah Register Perkara Nomor 193/Pdt.G/2015/PN.Dpk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. ALI TIRTO MURYONO, orang tua Para Penggugat, adalah Pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Rt007, Rw004, Kel.Rangkepan Jaya, Kec.Pancoran Mas, seluas +/- 3,000 M2 (tiga ribu meter persegi), berdasarkan Akta Jual-Beli No.786/12/Jb/Agr/1975, tgl 1/9/1975, girik C No.2959, a/n Tirto Muryono Ali, Blok 66 b, kelas d II, luas 3,000 M2 yang berasal dari Girik C No.2, dimana semasa hidupnya belum pernah mengalihkan haknya kepada siapa pun;
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. ALI TIRTO MURYONO, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No: 278/Pdt/P/1995/PN.Bdg, tgl 14 Juli 1995;
3. Bahwa Alm. DJUNAIDI ALI (Orang tua Turut Tergugat I), Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah anak2 dari perkawinan istri pertama Alm. ALI TIRTO MURYONO;
4. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Alm. DJUNAIDI ALI (Orang tua Turut Tergugat I) telah menjual tanah a quo kepada Alm. WAHYU MULYADI (orang tua dari Tergugat I,T-II,T-III,T-IV,T-V,T-VI,T-VII & T-VIII), yang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Bahwa belakangan diketahui jual-beli terhadap tanah a quo berdasarkan Segel Surat Pernyataan Jual Beli Tanah sebelum dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tgl 12-10-1994, antara DJUNAIDI ALI (orang tua Turut Tergugat I) dengan WAHYU MULYADI (orang tua dari Tergugat I,T-II,T-III,T-IV,T-V,T-VI,T-VII &T- VIII) yang merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa tanah a quo jelas adalah milik Alm. ALI TIRTO MURYONO, yang terletak di Rt007, Rw004, Kel.Rangkepan Jaya, Kec.Pancoran Mas,berdasarkan Akta Jual-Beli No.786/12/Jb/Agr/1975, tgl 1/9/1975, girik C No.2959, a/n Tirto Muryono Ali, Blok 66 b, kelas d II, luas 3,000 M2 yang berasal dari Girik C No.2, yang menjadi tanah warisan dari alm. ALI TIRTO MURYONO yang belum dibagi waris;
7. Alm. DJUNAIDI ALI (orang tua Turut Tergugat I), walaupun sebagai salah satu anak dari istri pertama Alm. ALI TIRTO MURYONO, tidaklah serta merta memiliki hak atas tanah a quo yang merupakan tanah warisan dari Alm. ALI TIRTO MURYONO, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. ALI TIRTO MURYONO berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No: 278/Pdt/P/1995/PN.Bdg, tgl 14 Juli 1995;
8. Bahwa Turut Tergugat VI telah menerbitkan sertifikat atas tanah a quo kepada ahli waris Alm.WAHYU MULYADI (Tergugat I, T-II,T-III,T-IV,T-V,T-VI,T-VII,T-VIII) yaitu sertifikat SHM No.09306/Rangkepan Jaya , a/n 1.SATRIA MOELIADI 2.Drs SONY 3.RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4.VIVI KUMALA MOELIADI 5.DAROJAH 6.BUDIMAN 7.INDRI HERAWATI 8.DEWI RAFIKA, luas 3000 M2, tgl 16 Juni 2011, dikarenakan berasal dari perbuatan melawan hukum maka adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Bahwa Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII & Tergugat VIII telah menjual seluruh tanah a quo berdasarkan sertifikat SHM No.09306/Rangkepan Jaya, tgl 16 Juni 2011 a/n Tergugat I,T-II,T-III,T-IV,T-V,T-VI,T-VII,T-VIII,kepada Tergugat IX, sesuai Akta PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA No : 20, tgl 16-12-2011 di Notaris - PPAT NY. SITI NURDJANNAH DARIUS, SH.,dan Akta No : 27 "KUASA UNTUK MENJUAL", tgl 27-12-2011 di Notaris - PPAT NY. SITI NURDJANNAH DARIUS, SH., dikarenakan perolehannya adalah dari perbuatan melawan hukum, maka jual-beli tersebut adalah cacat hukum oleh karenanya tidak sah;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia, maka sangat beralasan bagi Para Penggugat untuk mohon kepada

halaman 5 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah sengketa tersebut, untuk tidak dialihkan kepada pihak lain pada saat perkara ini sedang diperiksa di Pengadilan;

Maka berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Rt007,Rw004, Kel.Rangkepan Jaya, Kec.Pancoran Mas, Kota Depok, dengan luas +/- 3,000 M2 (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik EDY.
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Ali T.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali T.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ali T.adalah sah menurut hukum milik Alm.ALI TIRTO MURYONO, berdasarkan Akta Jual Beli No.786/12/Jb/Agr/1975, tgl 1/9/1975, girik No.2959, a/n Tirto Muryono Ali, Blok 66 b, kelas d II, seluas 3,000 M2 (tiga ribu meter persegi), yang berasal dari Girik C No.2;
3. Menyatakan Para Pengugat adalah ahli waris dari Alm. ALI TIRTO MURYONO berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No: 278/Pdt/P/1995/ PN.Bdg, tgl 14 Juli 1995;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Segel Pernyataan Jual Beli Tanah sebelum dibuat akta tgl 12-10-1994, antara DJUNAIDI ALI dengan WAHYU MULYADI ;
6. Menyatakan sertifikat SHM No.09306/Rangkepan Jaya, a/n 1.SATRIA MOELIADI 2.Drs SONY 3.RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4.VIVI KUMALA MOELIADI 5.DAROJAH 6.BUDIMAN 7.INDRI HERAWATI 8.DEWI RAFIKA, luas 3000 M2,tgl 16 Juni 2011, yang dikeluarkan Turut Tergugat VI, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

halaman 6 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Akta PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA no : 20, tgl 16-12-2011, yang dibuat di hadapan Notaris - PPAT NY. SITI NURDJANNAH DARIUS, SH., dan Akta No: 27 "KUASA UNTUK MENJUAL" , tgl 27-12-2011 yang di buat di hadapan Notaris - PPAT NY. SITI NURDJANNAH DARIUS, SH tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Meletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang terletak di Rt007, Rw004, seluas +/- 3,000 M2, Kel.Rangkepan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Akta Jual Beli No.786/12/Jb/Agr/1975, tgl 1/9/1975, girik No.2959, a/n Tirto Muryono Ali, Blok 66 b, kelas d II, seluas 3,000M2, yang berasal dari Girik C No.2, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik EDY.
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Ali T.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali T.
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Ali T.
9. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat , jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
10. Menetapkan agar semua Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon diputus dengan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 28 Maret 2016 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 28 Maret 2016, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

halaman 7 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KONVENSI ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM (PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP).

1. Bahwa PARA PENGGUGAT Konvensi dalam angka 9 Posita jo. angka 7 Petitum Surat Gugatan mempermasalahkan Akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa No. 20, tanggal 16 Desember 2011 dan Akta No. 27 "Kuasa Untuk Menjual" tanggal 27 Desember 2011 di Notaris- PPAT Ny. Siti Nurdjannah Darius, SH., agar dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
2. Bahwa sehubungan dengan permohonan PARA PENGGUGAT Konvensi agar kedua akta sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, adalah produk hukum yang di buat dihadapan atau di buat oleh Notaris - PPA T Ny. Siti Nurdjannah Darius, SH. maka 2 akta tersebut terkait secara langung dengan Notaris - PPAT Ny. Siti Nurdjannah Darius, SH. sehingga Ny. Siti Nurdjannah Darius, SH. selaku Notaris/PPAT haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat.

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT KONVENSI ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM (PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP).

1. Bahwa PARA PENGGUGAT Konvensi dalam angka 9 Posita jo. angka 7 Petitum Surat Gugatan mempermasalahkan Akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa No. 20, tanggal 16 Desember 2011 dan Akta No. 27 "Kuasa Untuk Menjual" tanggal 27 Desember 2011 di Notaris-PPAT Ny. Siti Nurdjannah Darius, SR., agar dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
2. Bahwa sehubungan dengan permohonan PARA PENGGUGAT Konvensi agar kedua akta sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan



hukum, adalah produk hukum yang di buat dihadapan atau dibuat oleh Notaris - PPAT Ny. Siti Nurdjannah Darius, SH. maka 2 akta tersebut terkait secara langsung dengan Notaris- PPAT Ny. Siti Nurdjannah Darius, SH. sehingga Ny. Siti Nurdjannah Darius, SH. selaku Notaris/PPAT haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat. Harus ditariknya Ny. Siti Nurdjannah Darius, SH. selaku Notaris/PAAT adalah sejalan dengan Yurisprndensi Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 45 K/Sip/1945 tanggal 9 Mei 1956 :

"Gugatan seorang A terhadap seorang B agar suatu jual beli antara B dan C dibatalkan, tidak dapat diterima, oleh karena C tidakpula digugat."

Atas hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas maka jelas Gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi cacat formil Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium (pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap) sehingga Gugatan a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KONVENSI KABUR

3. Bahwa mengingat Posital Fundamentum Petendi merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang untuk selanjutnya harus dapat dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT Konvensin maka suatu Posita Fundamentum Petendi harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (substantierings theorie) atau peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan (individualisering theorie).

Bandingkan dengan M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Terbitan Sinar Grafika, Halaman 57.



SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT KONVENSI TIDAK MENERANGKAN DENGAN JELAS PERISTIWA HUKUM YANG MELATAR BELAKANGI HUBUNGAN HUKUM PEWARISAN ANTARA PARA PENGGUGAT KONVENSI DENGAN ALM. ALI TIRTO MULYONO.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT Konvensi dalam angka 2 Posita Surat Gugatannya menyebutkan bahwa PARA PENGGUGAT Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Alm. Ali Tirto Muryono berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 278/Pdt.P/1995/PN.Bdg tanggal 14 Juli 1995.
5. Bahwa PARA PENGGUGAT Konvensi, tidak dengan jelas menerangkan peristiwa hukum yang terjadi yang melatarbelakangi atau yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum yang ada antara PARA PENGGUGAT Konvensi dengan Alm. Ali Tirto Muryono sehingga PARA PENGGUGAT Konvensi dapat dikatakan sebagai ahli waris Alm. Ali Tirto Muryono.
6. Bahwa dengan tidak diterangkannya peristiwa hukum yang melatarbelakangi timbulnya hubungan hukum pewarisan antara Alm. Ali Tirto Muryono dengan PARA PENGGUGAT Konvensi jelas mengakibatkan gugatan menjadi kabur, mengingat Posita adalah landasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara untuk selanjutnya harus dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT Konvensi maka suatu Posita harus mampu menggambarkan peristiwa hukum yang melatarbelakangi timbulnya suatu hak pada seseorang, dalam hal ini hak PARA PENGGUGAT Konvensi.

GUGATAN PARA PENGGUGAT KONVENSI TIDAK MENYEBUTKAN KETENTUAN HUKUM MANA YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT II KONVENSI DAN TERGUGAT III KONVENSI DAN KERUGIAN APA YANG DIDERITA OLEH PARA PENGGUGAT KONVENSI.

7. Bahwa didalam gugatannya PARA PENGGUGAT Konvensi menyatakan antara lain TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum, sebagaimana petitum PARA PENGGUGAT Konvensi angka 4 namun PARA PENGGUGAT Konvensi dalam Posita tidak merinci secara jelas dasar hukum dari dalil PARA PENGGUGAT Konvensi tersebut.

PARA PENGGUGAT Konvensi dalam angka 9 Posita Surat Gugatan hanya menyatakan bahwa TERGUGAT I Konvensi s/d TERGUGAT VIII Konvensi telah menjual seluruh tanah a quo kepada TERGUGAT IX Konvensi, sesuai, dikarenakan perolehannya adalah dari perbuatan melawan hukum, maka jual beli tersebut adalah cacat hukum oleh karenanya tidak sah.

Namun PARA PENGGUGAT Konvensi saran sekali tidak menyebutkan ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi dan kerugian apa yang diderita oleh PARA PENGGUGAT Konvensi.

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan melawan

"Tiap Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut "

Dengan demikian suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (schuldement);
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

9. Berdasarkan jelas suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagaimana diterangkan dalam angka 7 di atas. PARA PENGGUGAT Konvensi dalam Gugatannya tidak menguraikan perbuatan PARA TERGUGAT Konvensi untuk selanjutnya dikaitkan dengan unsur-unsur tersebut serta dalam Gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi juga

halaman 11 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diterangkan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT Konvensi.

10. Bahwa sehubungan dengan tidak disebutkan jelas Gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi cacat formal karena tidak menyebutkan dengan terang ketentuan hukum mana yang dilanggar oleh TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi dan kerugian apa yang diderita oleh PARA PENGGUGAT Konvensi sehingga mengakibatkan Gugatan kabur.

Atas hal-hal sebagaimana sudah diuraikan diatas maka jelas Gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi cacat formil karena tidak jelas terkait peristiwa hukum yang melatarbelakangi timbulnya hubungan hukum pewarisan antara Alm. Ali Tirto Muryono dengan PARA PENGGUGAT Konvensi serta tidak jelas dasar hukum dan kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT Konvensi sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa seluruh jawaban TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi Dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi Dalam Pokok Perkara.
12. Bahwa TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi.

III. ALM. WAHYU MULIADI ADALAH PEMBELI TANAH YANG BERITIKAT BAIK/JUJUR SEHINGGA HARUS DILINDUNGI.

13. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1994 antara Alm. Djunaidi Ali dengan Alm. Wahyu Muliadi telah sepakat mengadakan jual beli sebidang tanah darat dengan luas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) dengan harga Rp. 30,000,000.- yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kekupu RT 02/04, Kelurahan Rangkepan Jaya, atas nama Almarhum Tirta Muryono Ali, dengan batas-batas, sbb:

Sebelah barat = tanah balong

Sebelah timur = tanah Abdul Hatbid

Sebelahselatan = tanah Ali. T.

Sebelah Utara = tanah Mait/Saan timik.

(sebidang tanah tersebut diatas selanjutnyadi sebut "Objek Sengketa")

Atas jual beli bidang tanah Objek Sengketa tersebut kedua belah pihak, Aim. Djunaidi Ali selaku penjual dan Atm. Wahyu Mulyadi selaku pembeli menandatangani Surat Pemyataan Jual Beli Tanah Sebelum Dibuat Akte tertanggal 12 Oktober 1994 (selanjutnya disebut "Surat Pemyataan jual Beli").

Jual beli tanah Objek Sengketa ini disaksikan oleh Sdr. Kotong. KS selaku Ketua RT 002/04, Sdr. Saulih selaku Ketua RW 04, Kp. Kepupu, Kurdianto, SH., dan Much. Atta. Amsir serta diketahui Lurah Rangkepanjaya a.n. Suwardja distempel dan diregister no. 74/5932/94.

14. Bahwa Alm. Djunaidi Ali selaku penjual bidang tanah Objek Sengketa dalam Surat Pemyataan Jual Beli menerangkan dan menyatakan sbb :

Menerangkan :

Anak dari almarhum Tirta Muryono Ali, bertempat dikampung sekecengek Desa Cangkorah RT 02/07, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Jawa Barat."

Menyatakan :

Atm. Djunaidi Ali selaku penjual maupun ahli waris yang lainnya tidak akan menuntut atau menggugat dengan bentuk apapun juga; dan

Apabila kelak ada tuntutan dari ahli waris yang lainnya maka hal tersebut menjadi tanggungjawab saya pribadi selaku penjual.

halaman 13 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Alm. Djunaidi Ali selaku penjual bidang tanah Objek Sengketa selain membuat menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagaimana diterangkan dalam angka 14 diatas dalam menjual tanah Objek Sengketa juga dilengkapi dengan dokumen sbb :

- Surat Pemyataan tertanggal 10 Agustus 1994 yang dibuat Alm. Djunaidi Ali dengan diketahui Lurah Rangkepanjaya an. Suwadja dan Camat/PP AT Kecamatan Pancoranmas an. DRS. H. Ahmad Kosasih NIP. 480.057.323.

Berdasarkan surat pemyataan ini Alm. Djunaidi Ali menyatakan antara lain :

- Bahwa Alm. Djunaidi Ali benar-benar memiliki dan menguasai sebidang tanah terletak di Kampung Kekupu RT. 02 RW. 04 Kelurahan Rangkepan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.
- Apabila dikemudian hari terdapat gugatan atas tanah ini, karena hak orang lain, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya (Alm. Djunaidi Ali)
- **Surat Kuasa tertanggal 28 November 1994 yang telah diwarmerking/register Agus Madjid, SH., Notaris di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1994.**

Keterangan :

Berdasarkan surat kuasa ini maka diketahui bahwa :

- Alm. Djunaidi Ali adalah penerima kuasa dari Sdr. Raswi Djunaili, Sdri. Jenny Liliana Murjono, Sdri. Herawati Djunaili, Sdr. Djunaidi Ali dan Sdri. Mimi Sri Hendaryani Ali yang kesemuanya merupakan ahli waris dari Alm. Tirtomurjono Ali dan Ny. Setia Wati Dewi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.193/Pdt/P/1993/Pn.Jkt.Bar tanggal 24 Mei 1993;
- Sdr. Raswi Djunaili, Sdri. Jenny Liliana Muljono, Sdri. Herawati Djunaili, Sdr. Djunaidi Ali dan Sdri. Mimi Sri Hendaryani Ali memberikan kuasa kepada Alm. Djunaidi

halaman 14 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG



Ali untuk menawarkan, menjual, memutuskan harga, menerima uang, menandatangani surat-surat, kwitansi-kwitansi, dan surat-surat lainnya dalam rangka untuk menjual Tanah RT 02 RW 04 Kel. Kekupu Depok, dikenal tanah jagal.

- **Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.193/PdtIP/ 1993 /Pn.Jkt.Bar tanggal 24 Mei 1993. (lebih dulu ada dari Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 278/PdtIP /1995/PN.Bdg tanggal 14 Juli 1995)**

Penetapan ini menetapkan bahwa para pemohon masing-masing bernama Jenny LiHana Murjono, Raswi Djunaili, Herawati Djunaili, Djunaedi Ali dan Mimi Sri Hendaryani Ali adalah ahli waris dari Alm. Tirtomurjono Ali dan Ny. Setia Wati Dewi.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka adalah wajar jika Alm. Wahyu Mulyadi selaku pembeli tanah Objek Sengketa meyakini bahwa Alm. Djunaedi Ali adalah ahli waris dan penerima kuasa dari seluruh ahli waris lain dari Alm. Tirtomurjono Ali dan Ny. Setia Wati Dewi, sehingga berwenang menjual tanah Objek sengketa.

Sehingga atas keyakinan tersebut berdasarkan itikat baik/jujur Alm. Wahyu Mulyadi membeli tanah Objek Sengketa seharga Rp. 30.000.000,- dari Alm. Djunaedi Ali.

17. Bahwa dalam buku berjudul "Azas-Azas Hukum Perdata" karangan R. Wirjono Prodjodikoro terbitan Sumur Bandung tahun 1979 wpada halaman 56 dikatakan :

*"Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat **pihak yang jujur patu harus diperlindungi**.....*

.....

Kejujuran pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati



sanubari yang bersangkutan bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya perhubungan hukum itu sudah dipenuhi semua, sedang kemudian ternyata, bahwa sebetulnya ada syarat yang tidak dipenuhi. Dalam hal yang demikian ini bagi pihak yang jujur dianggap se/ah-o/ah syarat-syarat tersebut dipenuhi semua, atau dengan lain perkataan pihak yang jujur tidak boleh dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhi syarat termaksud di atas. "

(ket:penebalan huruf dan garis bawah oleh TERGUGAT I
KONVENSII Konvensi)

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tertanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian IX halaman 7 yang menyebutkan bahwa :

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah yang tidak berhak (objek jual beli tanah).

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak. "

18. Bahwa selain hal diatas dasar klaim hak atas Objek Sengketa oleh PARA PENGGUGAT Konvensi didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 278/Pdt.P/1995/PN.Bdg tanggal 14 Juli 1995, yang terbit sekitar sembilan bulan setelah jual beli tanah Objek Sengketa antara Aim. Djunaedi Ali dan Aim. Wahyu Mulyadi terjadi.

19. Bahwa jika PARA PENGGUGAT Konvensi merasa dirugikan atas tindakan Alm. Djunaedi Ali menjual tanah Objek Sengketa maka sejalan dengan prinsip tanggung jawab yang terkandung dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tertanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian IX halaman 7 sebagaimana tersebut pada angka 17 diatas, PARA PENGGUGAT Konvensi seharusnya menuntut ganti rugi pada ahli waris Alm. Djunaedi Ali.

IV. OBJEK TANAH YANG DIKLAIM MILIK PARA PENGGUGAT KONVENSI SECARA YURIDIS BELUM TENTU SAMA DENGAN YANG DIBELI TERGUGAT I KON'VENSI KONVENSI DARI TERGUGAT I KONVENSI KONVENSI

20. Bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam angka 13 di atas yang dibeli oleh Alm. Wahyu Mulyadi dari Aim. Djunaedi Ali adalah sebidang tanah darat dengan luas 3000 m2 (tiga ribu meter persegi) dengan barga Rp. 30,000,000.- yang terletak di Kampung Kekupu RT 02 RW Kelurahan Rangkepan Jaya, atas nama Almarhum Tirta Muryono Ali, dengan batas-batas sbb:

Sebelah barat = tanah balong

Sebelah tirnur = tanah Abdul Hamid

Sebelah selatan = tanah Ali. T.

Sebelah Utara = tanah Mait/Saan timik..

21. Bahwa sedangkan dalam angka 1, angka 6 Posita dan angka 2 Petitum PARA PENGGUGAT Konvensi menerangkan bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah yang terletak di RT 007, RW 004, Kel. Rangkepan Jaya, Kec. Pancoranmas, seluas:!: 3000 m2 dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan tanah milik Eddy;

Barat berbatasan dengan tanah milik Ali T;

Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali T;

Timur berbatasan dengan tanah milik Ali T;

22. Bahwa dapat dilihat terdapat perbedaan identitas antara tanah yang diklaim oleh PARA PENGGUGAT Konvensi dengan tanah yang pernah dibeli oleh Aim. Wahyu Mulyadi dari Alm. Djunaedi Ali.

halaman 17 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah yang diklaim PARA PENGGUGAT Konvensi ada di RT 007 sedangkan tanah Objek Sengketa ada di RT 002 serta terdapat perbedaan pada batas-batasnya.

23. Bahwa guna didapatkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dapat diyakini bahwa secara yuridis tanah yang diklaim PARA PENGGUGAT Konvensi sama dengan tanah Objek Sengketa.

V. TERGUGAT I KONVENSI, TERGUGAT KONVENSI DAN TERGUGAT KONVENSI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

24. Bahwa PARA PENGGUGAT Konvensi pada angka 4 petitum meminta antara lain TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun PARA PENGGUGAT Konvensi tidak dengan terang menjelaskan tindakan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi sehingga harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

25. Bahwa dalam Positanya angka 9 PARA PENGGUGAT Konvensi hanya mempermasalahkan bahwa jual beli tanah Objek sengketa yang dilakukan oleh ahli waris Alm. Wahyu Mulyadi, antara lain TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi kepada TERGUGAT IX Konvensi adalah cacat hukum oleh karenanya tidak sah dikarenakan perolehannya adalah dari perbuatan melawan hukum.

26. Bahwa sebagaimana sudah diterangkan di atas bahwa Alm. Wahyu Mulyadi membeli Tanah Objek Sengketa berdasarkan itikat baik/jujur sehingga secara hukum harus dilindungi dan oleh karenanya sah sebagai pemilik tanah Objek Sengketa. Mengingat Alm. Wahyu Mulyadi meninggal maka tanah Objek sengketa berpindah kepemilikannya kepada para ahli waris Alm. Wahyu Mulyadi antara lain TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III



Konvensi. Para ahli waris Alm. Wahyu Mulyadi selaku pemilik tanah Objek Sengketa selanjutnya telah menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT IX Konvensi.

27. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 26 maka jelas tindakan para ahli waris Alm. Wahyu Mulyadi antara lain TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi selaku pemilik tanah Objek Sengketa menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT IX Konvensi bukanlah perbuatan melawan hukum.

28. Bahwa dalam perkara a quo justru PARA PENGGUGAT Konvensi adalah pihak yang tidak memiliki itikat baik, hal ini dapat dilihat dari waktu pengajuan gugatan yang baru diajukan sekarang padahal jual beli tanah Objek Sengketa antara Alm. Djooaidi Ali dengan Alm. Wahyu Mulyadi dilakukan pada tahun 1994.

29. Bahwa tuduhan dengan sengaja PARA PENGGUGAT Konvensi kepada TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi sebagaimana Petitum angka 4 Gugatan bahwa seolah-oleh TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan atas tuduhan tersebut TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi telah dirugikan karena kehormatan TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi menjadi tercemar.

30. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka jelas petitum angka 4 Gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum sehingga patut ditolak atau dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

31. Bahwa seluruh jawaban PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara pada bagian Dalam



Konvensi diatas secara mutatis mutandis adalah merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi Dalam Rekonvensi.

VI. TINDAKAN PARA TERGUGAT REKONVENSI TANPA ITIKAT BAIK DAN DENGAN SENGAJA MEMINTA KEPADA MAJELIS HAKIM AGAR PENGGUGAT I REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI DAN PENGGUGAT II REKONVENSI DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN.

32. Bahwa PARA TERGUGAT Rekonvensi pada angka 4 Petitum Gugatan Asal meminta antara lain agar PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

33. Bahwa tuntutan PARA TERGUGAT Rekonvensi tersebut jelas tidak memiliki dasar hukum, mengingat PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT Rekonvensi.

Sebagaimana sudah diterangkan pada bagian Dalam Konvensi di atas bahwa PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi dan ahli waris lain dari Alm. Wahyu Mulyadi menjual tanah Objek Sengketa kepada TURUT TERGUGAT VI Rekonvensi dilakukan dengan itikat baik, mengingat tanah Objek sengketa adalah tanah waris yang dahulu dibeli oleh Alm. Wahyu Mulyadi selaku pewaris dari Alm. Djunaidi Ali berdasarkan itikat baik sebagaimana telah diuraikan pada angka 13 s/d 19 Dalam Konvensi diatas.

34. Bahwa dalam perkara a quo justru PARA TERGUGAT Rekonvensi adalah pihak yang tidak memiliki itikat baik, hal ini dapat dilihat dari waktu pengajuan gugatan yang baru diajukan sekarang padahal jual beli tanah Objek Sengketa



antara Alm. Djunaidi Ali dengan Alm. Wahyu Mulyadi dilakukan pada tahun 1994.

35. Bahwa tuduhan dengan sengaja PARA TERGUGAT Rekonvensi kepada PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi sebagaimana Petitum angka 4 Gugatan Asal bahwa seolah-olah PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan atas tuduhan tersebut PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi telah dirugikan karena kehormatan PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi menjadi tercemar yang mengakibatkan tekanan psikologis pada PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi.

36. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT Rekonvensi yang dengan sengaja dan tanpa dasar hukum menuduh PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Tiap Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut"

Dengan demikian suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu :

- Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (schuldelement);
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.



37. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT Rekonvensi tersebut PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi telah mengalami kerugian imateriil berupa kehormatan PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi menjadi tercemar yang mengakibatkan tekanan psikologis pada PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi.

Walaupun kerugian imateriil tidak dapat dihitung namun demi kepastian hukum maka PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi menentukan bahwa kerugian imateriil yang dialami oleh PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi Rp. 5,000,000,000.- (lima milyar rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT I Konvensi/PENGGUGAT I Rekonvensi, TERGUGAT II Konvensi/PENGGUGAT II Rekonvensi dan TERGUGAT III Konvensi/PENGGUGAT III Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I Konvensi, TERGUGAT II Konvensi dan TERGUGAT III Konvensi.
2. Menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT T Konvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT Konvensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensiseluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum PARA TERGUGAT Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriil kepada PENGGUGAT I Rekonvensi, PENGGUGAT II Rekonvensi dan PENGGUGAT III Rekonvensi sebesar Rp. 5,000,000,000.- (lima milyar rupiah) secara tunai.
4. Menghukum PARA TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah mengajukan jawaban tanggal 18 April 2016, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 April 2016, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR)

1. Bahwa dalam GUGATAN PARA PENGGUGAT pada halaman 1 (satu), yang menjadi PARA PENGGUGAT adalah:

“BERNARDO ALI, BERLIANA ALI dan LINDIANA SUGIARTO”.

2. Bahwa pada angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) GUGATAN PARA PENGGUGAT disebutkan:

“2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. ALI TIRTO MURYONO, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No. 278/PDT/P1995/PN.BDG., tanggal 14 Juli 1995”.

3. Bahwa FAKTANYA berdasarkan:

halaman 23 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 278/PDT/P / 1995/PN.BDG., TANGGAL 14 JULI 1995

- 1) Bahwa PARA PENGGUGAT (in casu LINDIANA SUGIARTO, BERLIANA ALI dan BERNARDO ALI) telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 3 Juli 1995 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung.
- 2) Bahwa Surat Permohonan tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung telah didaftarkan di dalam register perkara No. 278/PDT/P/1995/PN.BDG., pada tanggal 11 Juli 1995.
- 3) Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara No. 278/PDT/P/1995/PN.BDG., tersebut telah memutus dan menetapkan dalam Penetapan No. 278/PDT/P/1995/PN.BDG., pada tanggal 14 Juli 1995.
- 4) BAHWA FAKTANYA PERKARA TERSEBUT HANYA DIPERIKSA DAN DIPUTUS DALAM WAKTU 4 (EMPAT) HARI SAJA.
- 5) Bahwa di dalam Penetapan No. 278/PDT/P/1995/PN.BDG., tanggal 14 Juli 1995 tersebut pada angka 1 (satu) halaman 1 (satu) disebutkan"

"Bahwa Pemohon pernah terkait dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Bandung, terurai dalam register perkara No. 65/PDT/G/1993/PN.BDG., tertanggal 20 Maret 1993".

- 6) Bahwa di dalam Penetapan No. 278/PDT/P/1995/PN.BDG., tanggal 14 Juli 1995 tersebut pada halaman 3 (tiga) disebutkan:

"P - 3: Surat Nikah Nomor: 1296/214/1969, K. No. 005672/68, atas nama TIRTO MURYONO bin ALI dengan LINDIANA binti UTOMO SUGIARTO, tertanggal 30 Agustus 1969".

- 7) BAHWA DENGAN DEMIKIAN DASAR DARI HUBUNGAN SUAMI-ISTRI ANTARA TIRTO MURYONO BIN ALI DENGAN LINDIANA BINTI UTOMO SUGIARTO ADALAH SURAT NIKAH

halaman 24 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 1296/214/1969, K. NO. 005672/68, TERTANGGAL
30 AGUSTUS 1969 YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG PRIOK, JAKARTA.

**b. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 65/PDT/P/
1995/PN.BDG., TANGGAL 20 MARET 1993**

1) Bahwa di dalam Putusan No. 65/PDT/G/1993/PN.BDG.,
tanggal 30 Maret 1993 tersebut pada angka 2 (dua)
halaman 11 (sebelas) disebutkan:

“Bahwa benar TERGUGAT I (in casu LINDIANA
SUGIARTO) telah menikah dengan ALI TIRTO
MURYONO di Kantor Urusan Agama Kotamadya
Jakarta Utara, terdaftar pada petikan Buku Nikah
Nomor: 1296/214/1969, K. No. 005672/68, tertanggal
30 Agustus 1969”.

2) Bahwa di dalam Putusan No. 65/PDT/G/1993/PN.BDG.,
tanggal 30 Maret 1993 tersebut pada angka T-5 halaman
33 (tiga puluh tiga) disebutkan:

“T - 5: Surat Nikah tertanggal 30 Agustus 1969,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara”.

**3) BAHWA DENGAN DEMIKIAN DASAR DARI HUBUNGAN
SUAMI-ISTRI ANTARA TIRTO MURYONO BIN ALI DENGAN
LINDIANA BINTI UTOMO SUGIARTO ADALAH SURAT NIKAH
NOMOR: 1296/214/1969, K. NO. 005672/68, TERTANGGAL
30 AGUSTUS 1969 YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG PRIOK, JAKARTA
UTARA.**

4. Bahwa FAKTANYA berdasarkan Surat Dinas Kependudukan
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.
449/1.755.122/93, tanggal 3 Maret 1993 yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Priok, Perihal: Pengecekan
Keabsahan Akte Nikah an. Tirto Muryono, yang ditandatangani
oleh DRS. H. RUSDI ARIEF selaku KA.SUBDIS PENGAWASAN &
PENGUSUTAN, dimana isi surat tersebut adalah:

halaman 25 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sehubungan dengan adanya penelitian dokumen kependudukan an. TIRTO MURYONO ALI ternyata yang bersangkutan memiliki Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Priok Nomor: 1296/214/1969 tanggal 30 Agustus 1969, untuk itu kami mohon penjelasan Saudara apakah Surat Nikah tersebut benar terdaftar dan ada arsipnya di kantor Saudara”.

5. Bahwa FAKTANYA berdasarkan Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Departemen Agama No. K.2/MJ-2/PW.01/423/93, tanggal 11 Maret 1993 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan DKI Jakarta, Perihal: Keabsahan Akte Nikah an. Tirto Muryono, yang ditandatangani oleh ADHIE AR RUSJDI, BA selaku Kepala, dimana isi surat tersebut adalah:

“Menjawab surat bapak Nomor 449/1.755.122/93, tanggal 3 Maret 1993, perihal seperti pada pokok surat.

Setelah kami teliti baik dalam Register Nikah maupun berkas-berkas lainnya, ternyata pernikahan Sdr. TIRTO MURYONO ALI bin ALI dengan LINDIANA binti UTOMO S., tidak terdaftar di kantor kami.

Adapun Nomor: 1296/214/1969 adalah atas nama SINI bin DJUJU dengan ELIS binti GANI, tertanggal 22 Desember 1969”.

6. Bahwa FAKTANYA berdasarkan Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kementerian Agama No. KK.09.05.2/PW.01/401/2012, tanggal 21 November 2001 yang ditujukan kepada DRG. SONY (in casu TERGUGAT V), Perihal: Keabsahan Kutipan Akte Nikah Nomor: 1296/214/1969, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD FAUZI, SH selaku Kepala, dimana isi surat tersebut adalah:

“Menanggapi surat bapak tanggal 20 November 2012, perihal seperti pada pokok surat di atas, perlu kami jelaskan bahwa Kutipan Akte Nikah Nomor: 1296/214/1969 Tanggal 30 Agustus 1969 atas nama TIRTO MURYONO bin ALI dengan LINDIANA binti UTOMO SUGIARTO sebagaimana

halaman 26 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy kutipan akta nikah terlampir. Setelah kami periksa dan diteliti di Register Akta Nikah tidak tercatat di kantor kami.

Adapun pemegang Kutipan Akta Nikah Nomor: 1296/214/1969 yang tercatat di Register Akta Nikah dikantor kami adalah saudara SINI bin DJUJU dengan saudari ELIS binti GANI, tertanggal 22 Desember 1969”.

7. Bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan antara TIRTO MURYONO bin ALI dengan LINDIANA binti UTOMO SUGIARTO di Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 1296/214/1969 Tanggal 30 Agustus 1969, sehingga antara TIRTO MURYONO bin ALI dengan LINDIANA binti UTOMO SUGIARTO bukanlah pasangan Suami dan Istri.
8. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengajukan GUGATAN-nya telah menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari TIRTO MURYONO bin ALI.
9. Bahwa di dalam GUGATAN ini tidak ada suatu dalil dari PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari TIRTO MURYONO bin ALI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kapasitas PARA PENGGUGAT tidak jelas, maka GUGATAN PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
10. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan sebagai PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, hal tersebut diperkuat dengan:
 - a. Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Departemen Agama No. K.2/MJ-2/PW.01/423/93, tanggal 11 Maret 1993 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan DKI Jakarta, Perihal: Keabsahan Akte Nikah an. Tirto Muryono, yang ditandatangani oleh ADHIE AR RUSJDI, BA selaku Kepala.
 - b. Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kementerian Agama No. KK.09.05.2/PW.01/401/2012, tanggal

halaman 27 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2001 yang ditujukan kepada DRG. SONY (in casu TERGUGAT V), Perihal: Keabsahan Kutipan Akte Nikah Nomor: 1296/214/1969, yang ditandatangani oleh H. ACHMAD FAUZI, SH selaku Kepala.

11. Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam GUGATAN aquo, dengan alasan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga PARA PENGGUGAT tidak mempunyai "legitima persona standi in judicio", maka GUGATAN haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
12. BAHWA BERDASARKAN DALIL-DALIL, BUKTI-BUKTI, FAKTA-FAKTA DAN DASAR HUKUM YANG DIKEMUKAKAN PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII DAN VIII TERSEBUT DI ATAS MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR).
13. DENGAN DEMIKIAN LAYAK MENURUT HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VEERKLAARD).

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa dalam GUGATAN PARA PENGGUGAT pada angka 10 (sepuluh) halaman 2 (dua), yang menjadi para pihak dalam GUGATAN-nya adalah:

"10.RD. IIS RISMAWATI, RD. DEWI TETI TRESNAWATI, NUR ALIFAH, ACHMAD YUSUF, BARKAH NUGRAHA, sebagai ahli waris dari IWAN DJUNAEDI ALI, beralamat di Jalan Raya Batujajar No. 286, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Galanggang, Kecamatan Batujajar, Bandung Barat, selanjutnya sebagai TURUT TERGUGAT I".
2. Bahwa pada angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) GUGATAN PARA PENGGUGAT disebutkan:

"3.Bahwa Alm. DJUNAEDI ALI (orang tua Turut TERGUGAT I), Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah anak2 dari perkawinan istri pertama Alm. ALI TIRTO MURYONO".

halaman 28 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) GUGATAN PARA PENGGUGAT disebutkan:

“4. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Alm. DJUNAEDI ALI (orang tua Turut TERGUGAT I) telah menjual tanah aquo kepada Alm. WAHYU MULYADI (orang tua dari TERGUGAT IX, T-II, T-III, T-IV, T-V, T-VI, T-VII, & T-VIII), yang merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)”.

4. Bahwa karena keberadaan AHLI WARIS dari IWAN DJUNAEDI ALI (in casu RD. IIS RISMAWATI, RD. DEWI TETI TRESNAWATI, NUR ALIFAH, ACHMAD YUSUF, BARKAH NUGRAHA), dalam perkara aquo adalah sangat penting, maka seharusnya RD. IIS RISMAWATI, RD. DEWI TETI TRESNAWATI, NUR ALIFAH, ACHMAD YUSUF, BARKAH NUGRAHA, tidak sebagai TURUT TERGUGAT I melainkan sebagai TERGUGAT.
5. Bahwa karena keberadaan TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V dalam perkara aquo adalah sangat penting, maka seharusnya TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V, tidak sebagai TURUT TERGUGAT melainkan sebagai TERGUGAT.
6. Bahwa peranan penting TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V ini adalah sebagai PENJUAL yang telah menjual sebidang tanah kepada Almarhum WAHYU MULYADI sebagai PEMBELI.

Dengan demikian TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V harus ikut bertanggung jawab dalam perkara aquo.

7. BAHWA BERDASARKAN DALIL-DALIL, BUKTI-BUKTI, FAKTA-FAKTA DAN DASAR HUKUM YANG DIKEMUKAKAN PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII DAN VIII TERSEBUT DI ATAS MAKA GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH SALAH (ERROR IN PERSONA).

halaman 29 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. DENGAN DEMIKIAN LAYAK MENURUT HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VEERKLAARD).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII dalam EKSEPSI pada JAWABAN PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII ini, mohon secara mutatis mutandis dimasukkan dalam bagian dalil-dalil POKOK PERKARA.

A. ASAL RIWAYAT TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 09306/RANGKAPANJAYA

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.2/57/VI/2008 tertanggal 19 Juni 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Ade Wawan Wirawan, NIP: 131503995, selaku Lurah Rangkepanjaya, maka diterangkan tanah milik adat yang tercantum dalam Kikitor/Girik Nomor: 2, Persil 66, Luas 3.000 M² yang terletak di Kampung Kekupu, Blok 017, Kelurahan Rangkepanjaya, kecamatan Pancoranmas, Kota Depok, Riwayat Tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggal 24 September 1960 atas nama H. AMSIR Bin KEBI;
 - b. Tanggal 1 September 1975 atas nama TIRTO MULYONO ALI berdasarkan AJB No. 786/12/JB/AGR/1975;
 - c. Tanggal 7 Mei 1993 balik nama kepada DJUNAIDI ALI CS berdasarkan Penetapan No. 193/PDT/P/1993/PN.JKT.BRT.;
 - d. Tanggal 12 Oktober 1994 balik nama kepada WAHYU MULYADI berdasarkan Segel Pernyataan Jual Beli;
 - e. Tanggal 26 Desember 1995 balik nama kepada DRG. SONY MULYADI CS berdasarkan Keterangan Waris No. 36;
2. Bahwa H. AMSIR Bin KEBI adalah pemilik awal atas tanah milik adat berdasarkan Kikitor/Girik Nomor: 2, Persil 66, Luas 3.000 M² tersebut (sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 09306/Rangkepanjaya).

halaman 30 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian H. AMSIR Bin KEBI menjual tanah milik adat tersebut kepada TIRTO MULYONO ALI berdasarkan Akta Jual Beli No. 786/12/JB/AGR/1975, tertanggal 1 September 1975, yang dibuat dan dihadapan Sunarso, B.A selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Depok selaku PPAT di Kecamatan Depok.
4. Bahwa pada tanggal 6 Februari 1993, TIRTO MULYONO ALI telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 5/KM/T/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 9 Februari 1993.
5. Bahwa setelah kematian TIRTO MULYONO ALI tersebut di atas, maka berdasarkan Penetapan No. 193/PDT/P/1993/PN.JKT.BRT., tanggal 24 Mei 1993, ahli waris dari Almarhum TIRTO MULYONO ALI dan Almarhumah SETIAWATI DEWI adalah:
 - a. DJUNAEDI ALI (incasu TURUT TERGUGAT I);
 - b. RASWI DJUNAILI (incasu TURUT TERGUGAT II);
 - c. HERAWATY DJUNAILI (incasu TURUT TERGUGAT III);
 - d. MIMI SRIHENDRAYANI ALI (incasu TURUT TERGUGAT IV);
 - e. JENNY LILIANA MURJONO (incasu TURUT TERGUGAT V).
6. Bahwa FAKTANYA berdasarkan Penetapan No. 193/PDT/P/1993/ PN.JKT.BRT., tanggal 24 Mei 1993, nama PARA PENGGUGAT tidak tercantum pada penetapan tersebut, sehingga kedudukan PARA PENGGUGAT patut untuk diragukan keberadaannya.
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli Tanah Sebelum Dibuat Akte tanggal 12 Oktober 1994, disebutkan DJUNAEDI ALI, anak dari Almarhum TIRTO MULYONO ALI selaku PENJUAL dan WAHYU MULYADI selaku PEMBELI, DJUNAEDI ALI (PENJUAL) menerangkan tanah yang terletak di Kampung Kekupu RT.02, RW. 04, atas nama Almarhum TIRTO MULYONO ALI telah diserahkan sepenuhnya kepada WAHYU MULYADI (PEMBELI).

Bahwa Surat Pernyataan Jual beli Tanah Sebelum Dibuat Akte tersebut di atas disaksikan oleh KOTONG KS, selaku Ketua RT.

halaman 31 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02, RW. 04; SAULIH, selaku Ketua RW. 04; KURDIANTO; dan MUCH. ATTA AMSIR.

Bahwa berdasarkan Kwitansi tertanggal 21 Oktober 1994, DJUNAEDI ALI dan KURDIANTO telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari WAHYU MULYADI untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah seluas 3.000 M² yang terletak di Kampung Kekupu RT. 02, RW. 04 atas nama Almarhum TIRTO MULYONO ALI.

8. Bahwa selanjutnya perbuatan DJUNAEDI ALI tersebut diatas diperkuat dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 1994, disebutkan:

- a. DJUNAEDI ALI (incasu TURUT TERGUGAT I);
- b. RASWI DJUNAILI (incasu TURUT TERGUGAT II);
- c. HERAWATY DJUNAILI (incasu TURUT TERGUGAT III);
- d. MIMI SRIHENDRAYANI ALI (incasu TURUT TERGUGAT IV);
- e. JENNY LILIANA MURJONO (incasu TURUT TERGUGAT V).
- f. Selaku Ahli Waris dari Almarhum TIRTO MULYONO ALI dan Almarhumah SETIAWATI DEWI, telah memberikan kuasa kepada salah Ahli Waris yang tersebut di atas, bernama:

DJUNAEDI ALI

Untuk mewakili pemberi kuasa selaku Ahli Waris dari Almarhum TIRTO MULYONO ALI dan Almarhumah SETIAWATI DEWI, guna menawarkan, menjual, memutuskan harga, menerima uang, menandatangani surat-surat, kwitansi-kwitansi dalam rangka untuk menjual tanah di RT. 02, RW. 04, Kelurahan Kekupu, Depok.

9. Bahwa kemudian:
- a. Satria Moeliadi (in casu TERGUGAT I);
 - b. Vivi Kumala Moeliadi (in casu TERGUGAT II);
 - c. Rita Suryaningsih Moeliadi (in casu TERGUGAT III);
 - d. Darojah (in casu TERGUGAT IV);

halaman 32 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG



- e. Drs. Sony (in casu TERGUGAT V);
- f. Budiman (in casu TERGUGAT VI);
- g. Indri Herawati (in casu TERGUGAT VII); dan
- h. Dewi Rafika (in casu TERGUGAT VIII),

Telah mengajukan perolehan hak atas tanah tersebut kepada lembaga yang berwenang memproses pendaftaran tanah, yaitu Kantor Pertanahan Kota Depok (in casu TURUT TERGUGAT VI) agar memperoleh pengesahan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diperoleh dan dikuasai.

10. Bahwa seluruh proses pendaftaran tanah hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 09306/Rangkapanjaya, seluasnya 3.000 M² (tiga ribu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapanjaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2011, Nomor 47/Rangkapanjaya/2011, atas nama:

- a. Satria Moeliadi (in casu TERGUGAT I);
- b. Vivi Kumala Moeliadi (in casu TERGUGAT II);
- c. Rita Suryaningsih Moeliadi (in casu TERGUGAT III);
- d. Darojah (in casu TERGUGAT IV);
- e. Drs. Sony (in casu TERGUGAT V);
- f. Budiman (in casu TERGUGAT VI);
- g. Indri Herawati (in casu TERGUGAT VII); dan
- h. Dewi Rafika (in casu TERGUGAT VIII),

Oleh Kantor Pertanahan Kota Depok (in casu TURUT TERGUGAT VI) adalah Perbuatan Hukum yang Sah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

- B. DAROJAH (TERGUGAT IV), DRG. SONY (TERGUGAT V), BUDIMAN (TERGUGAT VI), INDRI HERAWATI (TERGUGAT VII) DAN DEWI RAFIKA (TERGUGAT VIII) ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DAN DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII menolak dengan tegas dalil-dalil GUGATAN PARA PENGGUGAT angka 4 (empat) halaman 3 (tiga), angka 5 (lima), angka 6 (enam), angka 7 (tujuh) halaman 4 (empat).
2. Bahwa PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII adalah ahli waris yang sah dari WAHYU MULYADI selain dari ahli waris yang sah lainnya, yaitu: SATRIA MOELIADI (in casu TERGUGAT I); VIVI KUMALA MOELIADI (in casu TERGUGAT II); RITA SURYANINGSIH MOELIADI (in casu TERGUGAT III).
3. Bahwa istri/orang tua dari PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII yaitu WAHYU MULYADI telah membeli sebidang tanah yang terletak di Kampung Kekupu RT.02, RW. 04, atas nama Almarhum TIRTO MULYONO ALI berdasarkan Surat Pernyataan Jual beli Tanah Sebelum Dibuat Akte tanggal 12 Oktober 1994.
4. Bahwa istri/orang tua dari PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII yaitu WAHYU MULYADI telah menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada DJUNAEDI ALI dan KURDIANTO untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah seluas 3.000 M² yang terletak di Kampung Kekupu RT. 02, RW. 04 atas nama Almarhum TIRTO MULYONO ALI berdasarkan Kwitansi tertanggal 21 Oktober 1994.
5. Bahwa dengan demikian WAHYU MULYADI (in casu PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII) adalah pembeli yang beritikad baik dan dilindungi oleh undang-undang.
6. Bahwa perlindungan tersebut, terbukti berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pembeli beritikad baik maka dalam perlindungannya KUH Perdata dalam pasal 1491 memberikan perlindungan berupa penanggungan pasal tersebut menyebutkan:

“Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu

halaman 34 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”

- b. Dalam adanya penanggungan ini meskipun tidak diperjanjikan namun tetap berlaku mengikat penjual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1492, yaitu:

“Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penanggungan, namun penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seorang pihak ketiga, atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga memilikinya tersebut dan tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.”

7. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 251K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah”.

8. Hal ini sebagaimana diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 52 K/Sip/1975, tanggal 23 September 1975, yang menyatakan sebagai berikut:

“Walaupun tergugat asal I dan tergugat asal II menjual lebih dari bagian warisan mereka, jual beli tanah itu tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli wanis) sedang para penggugat-asal masih dapat menggugat tergugat-asal I dan II”.

- C. DAROJAH (TERGUGAT IV), DRG. SONY (TERGUGAT V), BUDIMAN (TERGUGAT VI), INDRI HERAWATI (TERGUGAT VII) DAN DEWI RAFIKA (TERGUGAT VIII) TELAH MELAKUKAN PROSES SERTIPIKASI

halaman 35 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERHADAP OBJEK GUGATAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

1. Bahwa FAKTANYA, PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII telah mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Milik atas tanah seluas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapanjaya.
2. Bahwa FAKTANYA, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 09306/ Rangkapanjaya, seluasnya 3.000 M² (tiga ribu meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapanjaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2011, Nomor 47/Rangkapanjaya/2011, yang masih terdaftar atas nama:
 - a. Satria Moeliadi (in casu TERGUGAT I);
 - b. Vivi Kumala Moeliadi (in casu TERGUGAT II);
 - c. Rita Suryaningsih Moeliadi (in casu TERGUGAT III);
 - d. Darojah (in casu TERGUGAT IV);
 - e. Drs. Sony (in casu TERGUGAT V);
 - f. Budiman (in casu TERGUGAT VI);
 - g. Indri Herawati (in casu TERGUGAT VII); dan
 - h. Dewi Rafika (in casu TERGUGAT VIII),
3. Bahwa FAKTANYA, penerbitan sertipikat tersebut dikeluarkan oleh badan yang berwenang, yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok.
4. Bahwa pentingnya sertifikasi pemilikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas bidang tanah tersebut.
5. Bahwa FAKTANYA, Sertipikat Hak Milik Nomor 09306/ Rangkapanjaya, tanggal 16 Juni 2011, dengan Surat Ukur



tertanggal 3 Maret 2011, Nomor 47/Rangkapanjaya/2011, Luas 3.000 M² adalah merupakan PRODUK HUKUM yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan oleh karenanya pengingkaran terhadap keabsahan suatu produk hukum sebagaimana yang saat ini menjadi objek gugatan, pada hakekatnya adalah juga merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum sehingga semakin mempertegas bahwasanya PARA PENGGUGAT memang tidak memiliki itikad baik untuk tunduk dan patuh terhadap akta otentik dan produk hukum tersebut.

6. Konstruksi hukum sertifikat hak atas tanah dan kekuatan pembuktiannya dapat dicermati dalam beberapa ketentuan perundangan. Didalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di dalam pasal 19 ayat 1 dan 2, disebutkan:

a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

b. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- 1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
- 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

7. Dari pasal tersebut di atas memberikan gambaran bahwa prinsip negara akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hak terhadap hak atas tanah yang sudah terdaftar.

Bahwa jaminan bukti adanya tanah yang sudah terdaftar dengan memberikan "surat tanda bukti hak" yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "kuat". Sebagai catatan bahwa ketentuan tersebut belum menyebutkan kata "sertifikat" sebagai surat tanda bukti hak.



8. Berdasarkan ketentuan pasal 19 tersebut maka selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya PP ini diganti dengan PP No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah. Di dalam pasal 13 ayat 3 dan 4 PP No. 10 tahun 1961, disebutkan:
 - a. salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak;
 - b. sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
9. Sebutan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak baru tersebut dalam ketentuan PP tersebut. Selanjutnya didalam pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, bahwa "sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2, huruf c, Undang-Undang Pokok Agraria untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, tanah wakaf, Hak milik atas satuan rumah susun, dan Hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan".
10. Dalam Pasal 19 UU No. 5 tahun 1960 tersebut, sudah dinyatakan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah yang didaftar dengan memberikan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "kuat".

Makna "kuat" dalam konteks ini harus disandingkan dengan makna "mutlak" (indefesiable) atau tidak dapat diganggu gugat, atau ada yang mengatakan "absolut". Jadi makna kuat artinya tidaklah mutlak atau masih dapat diganggu gugat.

Makna kuat ini lah yang dikemudian hari atau saat ini selalu menjadikan persoalan hukum bagi pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan. Maksudnya adalah pemahaman atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yuridis dari sertifikat hak atas tanah yang akan dipertanyakan. Ketika dalam suatu sengketa dan peradilan dalam putusannya mencabut atau membatalkannya dan memenangkan pihak yang notabene hanya berpegang pada alat bukti yang lain, misalnya girik atau petok.

11. Berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang "kuat" sertifikat hak atas tanah ini dikatakan oleh Maria SW Sumardjono, kuat artinya "harus dianggap yang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain".
12. Demikian juga yang dikatakan oleh Boedi Harsono: "Bahwa surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berarti, bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian maka pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian yang benar".
13. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 09306/Rangkapanjaya, tanggal 16 Juni 2011, dengan Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2011, Nomor 47/Rangkapanjaya/2011, Luas 3.000 M², pertama kali tercatat atas nama:
 - a. Satria Moeliadi (in casu TERGUGAT I);
 - b. Vivi Kumala Moeliadi (in casu TERGUGAT II);
 - c. Rita Suryaningsih Moeliadi (in casu TERGUGAT III);
 - d. Darojah (in casu TERGUGAT IV);
 - e. Drs. Sony (in casu TERGUGAT V);
 - f. Budiman (in casu TERGUGAT VI);
 - g. Indri Herawati (in casu TERGUGAT VII); dan
 - h. Dewi Rafika (in casu TERGUGAT VIII),telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

halaman 39 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

14. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 09306/Rangkapanjaya, tanggal 16 Juni 2011, dengan Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2011, Nomor 47/Rangkapanjaya/2011, Luas 3.000 M², telah melalui prosedur apa yang digariskan oleh peraturan yang berlaku.

15. Pencatatan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 09306/Rangkapanjaya, tanggal 16 Juni 2011, dengan Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2011, Nomor 47/Rangkapanjaya/2011, Luas 3.000 M², telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, yaitu sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

D. DAROJAH (TERGUGAT IV), DRG. SONY (TERGUGAT V), BUDIMAN (TERGUGAT VI), INDRI HERAWATI (TERGUGAT VII) DAN DEWI RAFIKA (TERGUGAT VIII) TELAH MENJUAL SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 09306/RANGKAPANJAYA KEPADA SA'AD FADIL SA'DI (in casu TERGUGAT IX)

1. Bahwa para ahli waris yang sah dari WAHYU MULYADI, yaitu:

- a. Satria Moeliadi (in casu TERGUGAT I);
- b. Vivi Kumala Moeliadi (in casu TERGUGAT II);
- c. Rita Suryaningsih Moeliadi (in casu TERGUGAT III);
- d. Darojah (in casu TERGUGAT IV);
- e. Drs. Sony (in casu TERGUGAT V);
- f. Budiman (in casu TERGUGAT VI);
- g. Indri Herawati (in casu TERGUGAT VII); dan
- h. Dewi Rafika (in casu TERGUGAT VIII),

telah sepakat untuk menjual Sertipikat Hak Milik Nomor 09306/Rangkapanjaya, tanggal 16 Juni 2011, dengan Surat

halaman 40 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tertanggal 3 Maret 2011, Nomor 47/Rangkapanjaya/2011, Luas 3.000 M².

2. Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Nomor 20, tanggal 16 Desember 2011, yang dibuat dan dihadapan Siti Nurdjannah Darius, SH., Notaris di Depok ("AJB No. 20"), dimana:

- a. Satria Moeliadi (in casu TERGUGAT I);
- b. Vivi Kumala Moeliadi (in casu TERGUGAT II);
- c. Rita Suryaningsih Moeliadi (in casu TERGUGAT III);
- d. Darojah (in casu TERGUGAT IV);
- e. Drs. Sony (in casu TERGUGAT V);
- f. Budiman (in casu TERGUGAT VI);
- g. Indri Herawati (in casu TERGUGAT VII); dan
- h. Dewi Rafika (in casu TERGUGAT VIII),

selaku PENJUAL, telah menjual sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 09306/Rangkapanjaya dengan luas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) kepada SA'AD FADIL SA'DI (in casu TERGUGAT IX) selaku PEMBELI.

3. Bahwa setelah ditandatanganinya AJB No. 20 antara:

- a. Satria Moeliadi (in casu TERGUGAT I);
- b. Vivi Kumala Moeliadi (in casu TERGUGAT II);
- c. Rita Suryaningsih Moeliadi (in casu TERGUGAT III);
- d. Darojah (in casu TERGUGAT IV);
- e. Drs. Sony (in casu TERGUGAT V);
- f. Budiman (in casu TERGUGAT VI);
- g. Indri Herawati (in casu TERGUGAT VII); dan
- h. Dewi Rafika (in casu TERGUGAT VIII),

kepada SA'AD FADIL SA'DI (in casu TERGUGAT IX), maka SA'AD FADIL SA'DI (in casu TERGUGAT IX) adalah SELAKU PEMILIK TANAH YANG SAH berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

halaman 41 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian antara:

- a. Satria Moeliadi (in casu TERGUGAT I);
- b. Vivi Kumala Moeliadi (in casu TERGUGAT II);
- c. Rita Suryaningsih Moeliadi (in casu TERGUGAT III);
- d. Darojah (in casu TERGUGAT IV);
- e. Drs. Sony (in casu TERGUGAT V);
- f. Budiman (in casu TERGUGAT VI);

g. Indri Herawati (in casu TERGUGAT VII); dan

h. Dewi Rafika (in casu TERGUGAT VIII),

dengan SA'AD FADIL SA'DI (in casu TERGUGAT IX) telah sepakat untuk membuat kuasa jual atas SHM No. 09306 berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 27, tanggal 20 Desember 2011, yang dibuat dan dihadapan Siti Nurdjannah Darius, SH., Notaris di Depok.

E. TUDUHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN PARA PENGGUGAT KEPADA DAROJAH (TERGUGAT IV), DRG. SONY (TERGUGAT V), BUDIMAN (TERGUGAT VI), INDRI HERAWATI (TERGUGAT VII) DAN DEWI RAFIKA (TERGUGAT VIII) TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK BERDASAR

1. Bahwa secara hukum tidak ada yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII karena PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII sudah melakukan seluruh jual beli sebidang tanah tersebut secara patut dan berdasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Bahwa FAKTANYA:

a. Penerbitan SHM No. 09306, tanggal 16 Juni 2011, dengan Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2011, Nomor 47/Rangkapanjaya/2011, Luas 3.000 M², telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

b. Penerbitan SHM No. 09306, tanggal 16 Juni 2011, dengan Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2011, Nomor

halaman 42 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Rangkapanjaya/2011, Luas 3.000 M², telah melalui prosedur apa yang digariskan oleh peraturan yang berlaku.

c. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok telah mengeluarkan SHM No. 09306, tanggal 16 Juni 2011, dengan Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2011, Nomor 47/Rangkapanjaya/2011, Luas 3.000 M² terdaftar atas nama:

- 1) Satria Moeliadi (in casu TERGUGAT I);
- 2) Vivi Kumala Moeliadi (in casu TERGUGAT II);
- 3) Rita Suryaningsih Moeliadi (in casu TERGUGAT III);
- 4) Darojah (in casu TERGUGAT IV);
- 5) Drs. Sony (in casu TERGUGAT V);
- 6) Budiman (in casu TERGUGAT VI);
- 7) Indri Herawati (in casu TERGUGAT VII); dan
- 8) Dewi Rafika (in casu TERGUGAT VIII),

d. AJB No. 20, tanggal 16 Desember 2011, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa apabila dari semua rangkaian sebagai mana tersebut di atas terdapat adanya kesalahan dan terdapat adanya kekurangan dokumen, maka pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok tidak akan mengeluarkan Penerbitan SHM No. 09306.
4. Bahwa berdasarkan BUKTI-BUKTI dan FAKTA-FAKTA tersebut di atas, maka TERBUKTI SECARA SAH DAN BERDASARKAN HUKUM bahwa PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
5. Bahwa dengan demikian MEMBUKTIKAN TUDUHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIKEMUKAKAN PARA PENGGUGAT DAN DITUJUKAN KEPADA PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII ADALAH TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK BERDASAR.
6. BAHWA OLEH KARENA TIDAK ADA ATURAN HUKUM YANG DILANGGAR OLEH PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII, MEMBUKTIKAN BAHWA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN

halaman 43 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII, SEHINGGA GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT INI ADALAH KELIRU DAN TIDAK BERDASAR.

7. DENGAN DEMIKIAN LAYAK MENURUT HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJK VEERKLAARD).

F. PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA BANDUNG

1. Bahwa FAKTANYA, PARA PENGGUGAT pada tanggal 13 Agustus 2012 juga telah mengajukan GUGATAN di Pengadilan Tata Usaha Bandung dengan register perkara Nomor: 71/G/2012/PTUN.BDG.
2. Bahwa FAKTANYA, yang menjadi PARA PENGGUGAT di dalam perkara Nomor: 71/G/2012/PTUN.BDG. tersebut adalah LINDIANA SUGIARTO, BERLIANA ALI dan BERNARDO ALI.
3. Bahwa FAKTANYA, yang menjadi objek gugatan PARA PENGGUGAT di dalam perkara Nomor: 71/G/2012/PTUN.BDG. tersebut adalah SHM No. 09306, tanggal 16 Juni 2011, dengan Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2011, Nomor 47/Rangkapanjaya/2011, Luas 3.000 M².
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Desember 2012 dalam perkara Nomor: 71/G/2012/PTUN.BDG., telah menjatuhkan putusan yang telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi absolut atau Kewenangan mengadili;

Dalam Pokok Sengketa:

halaman 44 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa sehubungan dengan putusan perkara Nomor: 71/G/2012/PTUN.BDG. tersebut, PARA PENGGUGAT tidak mengajukan Banding, sehingga PERKARA NOMOR: 71/G/2012/PTUN.BDG. TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

G. PARA PENGGUGAT MEMBUAT LAPORAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP DRG. SONY (IN CASU TERGUGAT V) DI POLRES DEPOK

1. Bahwa FAKTANYA, PARA PENGGUGAT (in casu BERNARDO ALI) pada tanggal 29 Mei 2012 juga telah membuat laporan tindak pidana Laporan Palsu dan/atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 dan/atau Pasal 263 KUH Pidana terhadap DRG. SONY (in casu TERGUGAT V) di Polres Depok berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1806/K/V/2012/PMJ/Ditreskrimum.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1806/K/V/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 29 Mei 2012, pihak Polres Depok telah memanggil dan memeriksa beberapa orang saksi yang diduga mengetahui dan terkait dengan dugaan tindak pidana Laporan Palsu dan/atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 dan/atau Pasal 263 KUH Pidana yang dilakukan oleh DRG. SONY (in casu TERGUGAT V).
3. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/189/VII/2013/Sat Reskrim Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN tanggal 29 juli 2013 yang dikeluarkan oleh Polres Depok, diputuskan dan ditetapkan:
 - a. Menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/1806/K/V/2012/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 29 Mei 2012 atas nama terlapor: DRG. SONY (in casu TERGUGAT V), terhitung mulai tanggal 29 Juli 2013 penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti.

halaman 45 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG



- b. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada kepala
kejaksaan Negeri Depok serta pihak-pihak lain yang terkait.
4. Bahwa FAKTANYA dengan telah dihentikannya penyidikan atas
dugaan tindak pidana Laporan Palsu dan/atau Pemalsuan Surat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 dan/atau Pasal 263
KUHPidana yang dilakukan oleh DRG. SONY (in casu TERGUGAT
V) atas laporan PARA PENGGUGAT (in casu BERNARDO ALI),
maka Penerbitan SHM No. 09306, tanggal 16 Juni 2011, dengan
Surat Ukur tertanggal 3 Maret 2011, Nomor
47/Rangkapanjaya/2011, Luas 3.000 M², tidak menggunakan
dokumen yang dianggap palsu dan/atau yang dianggap
memalsukan dokumen dan telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
- H. SA'AD FADIL SA'DI (IN CASU TERGUGAT IX) MEMBUAT LAPORAN
TINDAK PIDANA MEMASUKI PEKARANGAN TANPA IZIN DAN MELAWAN
HUKUM DI ATAS TANAH SHM No. 09306 MILIK SA'AD FADIL SA'DI (IN
CASU TERGUGAT IX) DI POLRES DEPOK
1. Bahwa FAKTANYA, SA'AD FADIL SA'DI (in casu TERGUGAT IX)
pada tanggal 12 Maret 2015 juga telah membuat laporan
dugaan tindak pidana Memasuki Pekarangan Tanpa Izin Dan
Melawan Hukum di atas tanah SHM No. 09306 milik SA'AD FADIL
SA'DI (in casu TERGUGAT IX) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 167 KUHPidana yang dilakukan oleh SYAIFUL dan
SUTARNO di Polres Depok berdasarkan Laporan Polisi Nomor
LP/546/K/III/2015/PMJ/Resta Depok.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor
LP/546/K/III/2015/PMJ/Resta Depok, tanggal 12 Maret 2015, pihak
Polres Depok telah memanggil dan memeriksa beberapa orang
saksi yang diduga mengetahui dan terkait dugaan tindak pidana
Memasuki Pekarangan Tanpa Izin Dan Melawan Hukum di atas
tanah SHM No. 09306 milik SA'AD FADIL SA'DI (in casu
TERGUGAT IX) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHPidana yang dilakukan oleh SYAIFUL dan SUTARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SA'AD FADIL SA'DI (in casu TERGUGAT IX) melaporkan SYAIFUL dan SUTARNO dikarenakan SYAIFUL dan SUTARNO telah membangun rumah 8 (delapan) rumah di tanah SHM No. 09306 milik SA'AD FADIL SA'DI (in casu TERGUGAT IX).
4. Bahwa pembangunan 8 (delapan) rumah tersebut tanpa seizin dari SA'AD FADIL SA'DI (in casu TERGUGAT IX) dan tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Depok.
5. Bahwa FAKTANYA diketahui SYAIFUL menguasai tanah tersebut dari PARA PENGGUGAT (in casu BERNARDO ALI) berdasarkan Pengikatan Akan Jual Beli No. 08, tanggal 12 Maret 2014, yang dibuat dan dihadapan Imam Cahyono, SH., MKn., Notaris di Depok, dimana PARA PENGGUGAT (in casu BERNARDO ALI) mengikatkan diri untuk menjual dan menyerahkan kepada SAEPULOH (alias SYAIFUL) sebidang tanah 380 M² (tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas bidang tanah Hak Milik Adat Nomor C 1381, Persil Nomor 66, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), Kecamatan Depok (sekarang Pancoran Mas), Desa Rangkapanjaya (sekarang Kelurahan Rangkapanjaya), luas 3.090 M² (tiga ribu sembilan puluh meter persegi) terdaftar atas nama JUWANTO FRANSLY.
6. Bahwa FAKTANYA sebelumnya JUWANTO FRANSLY telah memberikan kuasa kepada PARA PENGGUGAT (in casu BERNARDO ALI) berdasarkan Kuasa Jual Nomor 01, tanggal 19 November 2012, dibuat dan dihadapan Imam Cahyono, SH., MKn., Notaris di Depok, dimana JUWANTO FRANSLY selaku Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada PARA PENGGUGAT (in casu BERNARDO ALI) selaku Penerima Kuasa, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa dapat menjual kepada siapapun juga dengan nilai harga sesuai dengan NJOP atas sebidang Hak Milik Adat Nomor C 1381, Persil Nomor 66, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), Kecamatan Depok (sekarang Pancoran Mas), Desa Rangkapanjaya (sekarang Kelurahan Rangkapanjaya), luas 3.090

halaman 47 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (tiga ribu sembilan puluh meter persegi) terdaftar atas nama JUWANTO FRANSLY.

7. Bahwa atas laporan SA'AD FADIL SA'DI (in casu TERGUGAT IX) tersebut, pihak Polres Depok setelah melakukan Gelar Perkara telah menyatakan SYAIFUL dan SUTARNO yang sudah diperiksa sebagai saksi dapat ditingkatkan statusnya menjadi TERSANGKA berdasarkan Surat Polres Depok Nomor B/1770/XI/2015/Reskrim tanggal 10 November 2015, perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke Tujuh.
8. Bahwa dengan telah ditingkatkannya status saksi menjadi staus tersangka dari SYAIFUL dan SUTARNO, maka terpenuhilah delik tindak pidana Memasuki Pekarangan Tanpa Izin Dan Melawan Hukum di atas tanah SHM No. 09306 milik SA'AD FADIL SA'DI (in casu TERGUGAT IX) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUH Pidana yang dilakukan oleh SYAIFUL dan SUTARNO.

I. PENUTUP

1. BAHWA PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT TERSEBUT DI ATAS KARENA PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM, DAN OLEH KARENA TUDUHAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII DALAM PERKARA INI SEBAGAIMANA TELAH DITUDUHKAN KEPADA PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII, MAKA SUDAH JELAS SEGALA TUNTUTAN PARA PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII SELURUHNYA MENJADI SANGAT TIDAK BERDASAR DAN SUDAH SEHARUSNYA UNTUK DITOLAK.
2. BAHWA PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT SELEBIHNYA DAN MOHON DIKESAMPINGKAN KARENA TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN MATERI PERKARA INI.

BERDASARKAN DALIL-DALIL, FAKTA-FAKTA DAN URAIAN-URAIAN YANG TELAH DIKEMUKAKAN DI ATAS, PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII

halaman 48 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHON KEPADA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DEPOK YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KIRANYA BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN YANG AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard).
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT sebagai PARA PENGGUGAT yang tidak beritikad baik.
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Membebaskan PARA TERGUGAT IV, V, VI, VII dan VIII dari segala tuntutan hukum.
5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang teruarai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 193/PDT.G/2015/PN.DPK, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

halaman 49 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKOPENSI

Menyatakan Gugatan Rekopensi tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI dan REKOPENSI

Menghukum Para Penggugat Kopensi/ Tergugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.446.000,- (tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 193/PDT.G/ 2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh SRIYADI,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Depok berdasarkan SURAT IZIN INSEMENTIL, Nomor 11/IZ/HK/2016/PN.DPK, tanggal 8 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. SYAHLAN,S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Depok BENARDO ALI dan LINDIANA SUGIARTO (Penggugat I dan Penggugat III) pada tanggal 8 September 2016, telah menyatakan banding terhadap putusan perkara Nomor 193/PDT.G/2015/PN.DPK, tanggal 29 Agustus 2016 tersebut;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 193/PDT.G/ 2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh NURCAHYANI DWI R Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, masing-masing pada tanggal 15 Maret 2017, dan tanggal 14 Maret 2017, kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII dan Terbanding VIII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Tergugat VIII dalam perkara a quo secara patut dan seksama ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 193/PDT.G/ 2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh INSAN KAMIL Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 24 Maret 2017, kepada Terbanding IX semula Tergugat IX dalam perkara a quo secara patut dan seksama ;

halaman 50 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 193/PDT.G/ 2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh YASTI SURYATI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 27 September 2017, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam perkara a quo secara patut dan seksama ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 193/PDT.G/ 2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh HARYANTO,S.Kom.,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 01 Maret 2017, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam perkara a quo secara patut dan seksama ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 193/PDT.G/ 2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh SRI WALUYO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 27 Februari 2017, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dalam perkara a quo secara patut dan seksama ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 193/PDT.G/ 2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh IRWAN MAUPANA.S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 28 Februari 2017, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dalam perkara a quo secara patut dan seksama ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 193/PDT.G/ 2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh FRISKAWATI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 23 Februari 2017, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dalam perkara a quo secara patut dan seksama ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 193/PDT.G/ 2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh INSAN KAMIL Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 23 Februari 2017, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI dalam perkara a quo secara patut dan seksama ;

halaman 51 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 193/PDT.G/ 2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh SRIWALUYO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 2 Maret 2017, kepada Turut Terbanding VII semula Penggugat I dalam perkara a quo secara patut dan seksama ;

Membaca, SURAT TANDA TERIMA MEMORI BANDING, Nomor 193/PDT.G/ 2015/PN.DPK, yang dintanda tangani oleh ASEP ADENG SUDANA.S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Depok bahwa Pembanding, semula Penggugat I dan Penggugat III telah mengajukan memori banding, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 Oktober 2016, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 15 Maret 2017, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 14 Maret 2017, Kepada Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 24 Maret 2017, kepada Turut Terbanding I, II, III, IV, V, dan Turut Terbanding VI, semula Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, masing-masing pada tanggal 27 September 2017, tanggal 01 Maret 2017, tanggal 27 Februari 2017, tanggal 28 Februari 2017 dan tanggal 1 Maret 2017, Kepada Turut Terbanding VII semula Penggugat II pada tanggal 2 Maret 2017 dalam perkara a quo secara patut dan seksma ;

Membaca, SURAT TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING Nomor 193/PDT.G/2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh SRIYADI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Depok, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II, dan Terbanding III semula Tergugat I, II dan Tergugat III : ETHIEK WORO MAHANANI,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17/KA.EWM/PT/2017, tanggal 17 Maret 2017 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 30 Maret 2017, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat III pada tanggal 28 April 2017 secara patut dan seksama;

halaman 52 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, SURAT TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING Nomor 193/PDT.G/2015/PN.DPK, yang ditanda tangani oleh SRIYADI,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Depok, bahwa Kuasa Hukum Terbanding IV, V, VI, VII, VIII dan IX semula Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, dan IX : 1. RINTO NANDO,S.H.,M.H., 2. RIVALINO RIGRBERGT,S.H., berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 24 Maret 2017 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 April 2017, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat III pada tanggal 28 April 2017 secara patut dan seksama ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara (inzage) Nomor 193/PDT/G/2015/PN.DPK, tanggal 31 Oktober 2016, tanggal 15 Maret 2017, tanggal 14 Maret 2017, tanggal 24 Maret 2017, tanggal 27 September 2017, tanggal 01 Maret 2017, tanggal 27 Februari 2017, tanggal 28 Februari 2017, tanggal 23 Februari 2017, dan tanggal 2 Maret 2017 telah memberikan kesempatan kepada para pihak dalam perkara ini dengan patut dan seksama sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, secara patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat III diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang diatur Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pembanding, semula Penggugat I dan Penggugat III telah mengajukan keberatan-keberatan yang di tuangkan dalam memori bandingnya tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa, ternyata Pengadilan Negeri Depok, dalam memeriksa, mengadili dan atau dalam memberikan putusan dalam perkara a quo

halaman 53 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum telah terbukti : keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, karena :

- a. Tidak tepat dan atau salah dalam menerapkan hukum ;
- b. Dan atau setidaknya, terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum yang secara benar dan sebagaimana mestinya menurut hukum, serta bertentangan dengan hukum ;

II. Bahwa, selain alasan tersebut di atas, alasan hukum lainnya adalah : Pengadilan Negeri Depok dalam memeriksa perkara a quo telah terbukti pula : tidak melakukan pemeriksaan perkara secara teliti dan tidak seksama dan atau keliru menurut hukum ;

III. Bahwa, selanjutnya alasan serta keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Depok No.193/PDT.G/2016/PN.DPK tertanggal 29 Agustus 2016, secara sistematis akan PEMBANDING uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMBANDING menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo pada alinea pertama halaman 48 yang isinya : *"Menimbang ..., akan tetapi pihak Notaris / PPAT Ny. Siti Nurjanah Darius sebagai orang yang mengeluarkan akta tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat padahal Ny. Siti Nurjanah Darius adalah orang yang mengeluarkan akta No. 20 tanggal 16 Desember 2011 dan akta No. 27 tanggal 27 Desember 2011, dengan demikian gugatan tersebut menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium), maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan dikabulkan"*.

Kemudian, *"Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX dikabulkan, maka terhadap pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Depok tersebut, jelas menurut hukum adalah merupakan pertimbangan hukum keliru dan terlalu summir, bahkan tidak/tanpa disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar serta alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi dan kemudian menyatakan pokok perkara (gugatan) Para Penggugat tidak dapat diterima, karena menurut hukum :

halaman 54 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG



1.1. Tergugat adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dalam hukum acara perdata dikenal prinsip/azas siapa saja yang akan dijadikan pihak Tergugat (digugat) sepenuhnya ditentukan oleh Para Penggugat, dalam perkara a quo Para Penggugat / PEMBANDING menilai bahwa pihak yang dipandang telah merugikan kepentingan Para Penggugat / PEMBANDING (melakukan perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Alm. Djunaidi Ali dengan Alm. Wahyu Mulyadi (orang tua dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII) kemudian dilanjutkan (berlanjut) kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX atau Terbanding I sampai dengan (s/d) IX ; Dengan demikian hanya pihak-pihak yang terlibat / berhubungan langsung dengan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan hukum Para Penggugat / PEMBANDING, atau setidaknya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek sengketa yang pantas / layak menurut hukum dijadikan para pihak dalam perkara a quo, sedangkan Notaris/PPAT Ny. Siti Nurjanah Darius bukanlah pihak yang terlibat langsung ataupun turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kepentingan hukum apapun atas objek sengketa, sehingga tidak ada alasan untuk melibatkan Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perkara a quo ; Peran Notaris/PPAT hanyalah sebagai pejabat administrasi yang melaksanakan tugas jabatan untuk melaksanakan pencatatan (administratif) dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada pejabat tersebut, Notaris/PPAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak mempunyai kepentingan hukum apapun atas objek sengketa, dan atau setidaknya tidak ada peran serta Notaris/PPAT atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Alm. Djunaidi Ali dengan Alm. Wahyu Mulyadi, maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX, sehingga tidak ada alasan menurut hukum bagi Para Penggugat / PEMBANDING untuk melibatkan Notaris/PPAT Ny. Siti Nurjanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darius, SH. dalam perkara a quo sebagai pihak yang harus digugat ;

1.2. Dan, untuk diketahui akta No. 20 tanggal 16 Desember 2011 adalah baru sebatas akta pengikatan jual beli (belum menjadi akta jual beli) artinya baru pada tahap perikatan dan belum sampai pada tahap balik nama, dimana sertifikat a quo juga masih tercatat atas nama Tergugat I s/d VIII atau Terbanding I sampai dengan (s/d) Terbanding VIII di Kantor Pertanahan Depok;

2. Bahwa, pada prinsipnya Para Penggugat/Pembanding menurut hukum acara perdata memiliki hak untuk menentukan siapa saja pihak yang akan ditarik (dijadikan pihak-pihak) dalam suatu gugatan / perkara yang berkaitan sesuai dengan kepentingan hukum Penggugat (*Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971*). Dan apabila ternyata ada pihak-pihak lain yang tidak dilibatkan atau tidak menjadi para pihak kemudian merasa bahwa kepentingan hukumnya terganggu, maka hukum acara memberikan peluang atau upaya hukum adanya intervensi maupun *vrijwaring*.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara a quo tidak boleh dan tidak berwenang karena jabatan untuk menentukan atau melibatkan seseorang dalam sebuah perkara (termasuk perkara a quo) dengan cara mengabulkan eksepsi kurang pihak Tergugat I, II dan III., berkenaan dengan hal ini terdapat *Yurisprudensi tetap MA mengenai hal ini : Putusan MA tanggal 18 Nopember 1975 No. 457 K/Sip/1975, jo. Putusan MA tertanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971, jo Putusan MA tertanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt/1994 : 'yang pada pokoknya telah menetapkan kaedah hukum bahwa adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara'*.

Dalam hubungannya dengan perkara a quo, Notaris/PPAT Ny. Siti Nurjanah Darius menurut hukum fakta hukumnya tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan objek sengketa serta tidak mempunyai kepentingan hukum apapun dengan sengketa dalam perkara a quo, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat/Pembanding untuk melibatkan Notaris/PPAT Ny. Siti Nurjanah Darius sebagai para pihak dalam perkara a quo.

halaman 56 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam prinsip hukum acara perdata hakim seharusnya hanya memberikan putusan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak-pihak, dan dilarang menjatuhkan putusan yang tidak dimuat dan tidak dimintakan oleh pihak-pihak, dalam perkara a quo ternyata majelis hakim Pengadilan Negeri Depok dalam putusannya No.193/PDT.G/2016/PN.DPK tertanggal 29 Agustus 2016 telah salah, keliru dan melampaui dari yang apa yang tidak dituntut dan/atau tidak diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX, atau Terbanding IV s/d IX, ternyata dimasukan sebagai pihak yang mengajukan eksepsi tersebut ;

Sesungguhnya eksepsi kurang pihak sebagaimana dimaksud diatas hanya diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, atau Terbanding I s/d III saja, dengan demikian putusan tersebut menjadi keliru dan tidak beralasan serta merupakan putusan yang mengabulkan tuntutan yang tidak dituntut oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX atau Terbanding IV s/d IX.

Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti menurut hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok No.193/PDT.G/2016/PN.DPK tertanggal 29 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, adalah : terbukti keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ; atau setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam memeriksa perkara a quo terbukti : telah keliru serta telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Depok No.193/PDT.G/2016/PN.DPK tertanggal 29 Agustus 2016 menurut hukum tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Dan, karena itu kami (Pembanding) mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ini, berkenan pula untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok No.193/PDT.G/2016/ PN.DPK tertanggal 29 Agustus 2016 ;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Konpensasi

halaman 57 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I s/d IX atau Terbanding I s/d IX ; :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. ALI TIRTO MURYONO, adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Rt002/Rw007 , Kel.Rangkepan Jaya, Kec.Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Akta Jual Beli No.786/12/Jb/Agr/1975, tgl 1/9/1975, girik No.2959, a/n Tirto Muryono Ali, Blok 66 b, kelas d II, seluas 3,000 M2 (tiga ribu meter persegi), yang berasal dari Girik C No.2;
3. Menyatakan Para Penggugat atau Pembanding dan Turut Terbanding VII adalah ahli waris dari Alm. ALI TIRTO MURYONO berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No: 278/Pdt/P/1995/PN.Bdg, tgl 14 Juli 1995;
4. Menyatakan Tergugat I s/d IX atau Terbanding I s/d Terbanding IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Segel Pernyataan Jual Beli Tanah sebelum dibuat akta tgl 12-10-1994, antara DJUNAIDI ALI dengan WAHYU MULYADI ;
6. Menyatakan sertifikat SHM No.09306/Rangkepan Jaya , a/n 1.SATRIA MOELIADI 2.Drs SONY 3.RITA SURYANINGSIH MOELIADI 4.VIVI KUMALA MOELIADI 5.DAROJAH 6.BUDIMAN 7.INDRI HERAWATI 8.DEWI RAFIKA, luas 3000 M2,tgl 16 Juni 2011, adalah tidak sah menurut hukum;
7. Menyatakan Akta PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA no : 20, tgl 16-12-2011, yang dibuat di hadapan Notaris - PPAT NY. SITI NURDJANNAH DARIUS, SH., dan Akta No: 27 "KUASA UNTUK MENJUAL" , tgl 27-12-2011 yang di buat di hadapan Notaris - PPAT NY. SITI NURDJANNAH DARIUS, SH tidak sah menurut hukum;
8. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang terletak di Rt002 Rw007, seluas +/- 3,000 M2, Kel.Rangkepan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Akta Jual Beli No.786/12/Jb/Agr/1975, tgl 1/9/1975, girik No.2959, a/n Tirto Muryono Ali, Blok 66 b, kelas d II, seluas 3,000M2, yang berasal dari Girik C No.2, dengan batas-batas :

halaman 58 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik EDY.
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ali T.
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ali T.
- Timur berbatasan dengan tanah milik Ali T.

9. Menghukum Tergugat I s/d IX atau Terbanding I s/d Terbanding IX atau siapapun yang menguasai dan berada diatas tanah yang terletak di Rt002 Rw007, seluas +/- 3,000 M2, Kel.Rangkepan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Akta Jual Beli No.786/12/Jb/Agr/1975, tgl 1/9/1975, girik No.2959, a/n Tirto Muryono Ali, Blok 66 b, kelas d II, seluas 3,000M2, yang berasal dari Girik C No.2 dengan batas- batas :

- Utara dengan tanah milik EDY.
- Barat dengan tanah milik Ali T.
- Selatan dengan tanah milik Ali T.
- Timur dengan tanah milik Ali T.

agar mengosongkan dan mengembalikannya kepada Para penggugat atau Pembanding;

10. Menetapkan agar Turut Tergugat I s/d VI atau Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding VI, untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat I s/d IX atau Terbanding I s/d Terbanding IX baik secara sendiri-send

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan gugatan rekonsensi Tergugat I s/d IX atau Terbanding I s/d IX untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi atau Terbanding I s/d Terbanding IX untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ini ;

Atau, apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, PEMBANDING mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Kuasa Hukum Terbanding I, II, dan Terbanding III, semula Tergugat I, II, dan Tergugat III, serta Kuasa Hukum Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, dan Terbanding IX, semula Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX, bahwa di dalam kontra memori bandingnya tersebut pada pokoknya semuanya hanya mendukung

halaman 59 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama surat-surat yang terdapat di dalam berkas perkara a quo, dan membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 193/PDT.G/2015/PN.DPK, juga telah memper- hatikan memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat III, juga kontra memori bnding dari Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, dahulu Tergugat I, II dan III dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding IV, V, VI, VII, VIII, IX semula Tergugat IV, V, VII, VIII, IX, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat III pada point I yang menyatakan Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, memberikan putusan dalam perkara aquo menurut hukum telah terbukti keliru, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena :

- Tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum;
- Terbukti tidak memberikan pertimbangan hukum secara benar dan sebagaimana mestinya menurut hukum serta bertentangan dengan hukum. Sebab sudah banyak Yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang secara jelas dan tegas menyatakan Kaidah hukum bahwa adalah wujud hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, antara lain :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 34592 KI/SIP/1986, tanggal 14 Januari 1988, dan
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K/SIP/1971, tanggal 16 Juni 1971.

Disamping hal tersebut diatas Pengadilan Negeri Depok yang mengabulkan Eksepsi kurang pihak adalah Notaris/PPAT Ny. SITI NURJANAH DARIUS yang melaksanakan jabatan administrasi yang melaksanakan pencatatan (administrasi) dan perbuatan hukum dan pihak-pihak, bukanlah pihak dari perbuatan hukum yang di sengkatakan dan tidak mempunyai kepentingan hukum atas obyek perkara ;

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Depok yang mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tersebut

halaman 60 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keliru dan tidak mempunyai alasan/berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX atau dari Tebanding I sampai dengan Terbanding IX ;

Menimbang, bahwa karena putusan Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX ditolak, maka Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 193/PDT.G/2015/PN.DPK, dan selanjutnya akan mengadili sebagai berikut :

Dalam Popkok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi ditolak maka pemeriksaan dilanjutkan dalam pokok perkara, setelah memperhatikan dengan cermat gugatan Penggugat, jawaban dari Para Tergugat serta barang bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Penggugat dan Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek perkara, dengan menyebutkan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum ALI TIRTO MURYONO berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 278/Pdt.P/1995/PN.Bdg, tanggal 14 Juli 1975 (bukti PP.4) ;

Menimbang, bahwa alasan utama sebagai alat bukti dikabulkan dan ditetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris adalah bukti PP-4 dan Penetapan tentang Surat Nikah Nomor 1296/214/1969 K Nomor 005672/68 atas nama TIRTO MURYONO ALI, dengan LINDIANA SUGIARTO tertanggal 30 Agustus 1969 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukti Surat Nikah Nomor 1296/214/1969 K Nomor 005672/68 atas nama TIRTO MURYONO ALI dengan LINDIANA SUGIARTO tertanggal 30 Agustus 1969 tidak ada kepastian hukum tentang kebenaran surat nikah tersebut. Pada bukti PP-6 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koja tanggal 12 Desember 1994 membenarkan adanya perkawinan antara TIRTO MURYONO ALI dengan LINDIANA SUGIARTO namun dari bukti T9-5 dan Kantor Urusan Agama (KUA) Koja tertanggal 14 Maret 2016 tegas menyatakan tidak ditemukan arsip tentang adanya perkawinan antara

halaman 61 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTO MURYONO ALI dengan LINDIANA SUGIARTO pada hal kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh instansi yang menyelenggarakan/tempat perkawinan tersebut dilakukan dan keduanya ada bukti aslinya.

Disamping itu dari bukti T 1 s/d III-1, T I s/d III-2, T IX-14, T IX-16, jelas menunjukkan LINDIANA beragama Katholik, apa mungkin melakukan perkawinan secara Islam.

Merujuk surat bukti PP-6 (ada asil, yaitu bukti dari Penggugat/Pembanding) yang memberikan keterangan LINDIANA binti UTOMO SUGIARTO adalah beragama Islam, adalah bertentangan dengan bukti T IX-14 dan T IX-16.

Juga keterangan status TIRTO MURYONO ALI yang melakukan perkawinan masih punya istri dalam bukti PP-6 tersebut bernama SRI KUSTIJAH, adalah bertentangan dengan bukti T 9-4 yang bernama SETIOWATI DEWI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perkawinan antara ALI TIRTO MURYONO dengan LINDIANA SUGIARTO berdasarkan Akta Nikah Nomor 1296/214/1969 K Nomor 005672/68 tertanggal 30 Agustus 1969 adalah kabur dan tidak jelas kebenarannya, yang selanjutnya karena Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 278/Pdt.P/1995/PN.Bdg, tanggal 14 Juli 1995 (bukti PP.4) yang menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris juga menjadi kabur dan tidak jelas kekuatan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diatas karena (Legal Standing) kedudukan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah beralasan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat yang posita pokoknya adalah sebagai ahli waris dinyatakan tidak dapat diterima maka petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah di pertimbangkan dalam gugatan Konpensi di mana para Pembanding semula para Penggugat tidak mempunyai legal standing dan gugatan dinyatakan tidak

halaman 62 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima maka sudah sewajarnya gugatan Rekonpensi ini juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, demikian juga gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka para Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Hukum dari Per-Undang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat III ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 193/PDT.G/2015/PN.DPK, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- **Dalam Konpensi :**
- **Dalam Eksepsi :**
Menolak Eksepsi para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
- **Dalam Pokok Perkara :**
Menyatakan gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- **Dalam Rekonpensi :**
Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

halaman 63 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi :

Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018** oleh kami **H. EDWARMAN,S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **HUMUNTAL PANE,S.H.,M.H.**, dan **AGUS HARIYADI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu **SOETJIPTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HUMUNTAL PANE,S.H.,M.H.
EDWARMAN,S.H.

H.

AGUS HARIYADI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SOETJIPTO.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-

halaman 64 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-
- J u m l a h Rp 150.000,-

halaman 65 dari 65 putusan Nomor 5/PDT/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)